

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan *kongsi ladang* pertanian bawang di Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan *kongsi ladang* pertanian bawang yang terjadi di Jorong Galagah terdapat tiga bentuk pola *kongsi ladang* yaitu *kongsi ladang* dengan sistem seluruh modal dikeluarkan, *kongsi ladang* dengan sistem modal tidak dikeluarkan tetapi langsung dibagi dua dan *kongsi ladang* dengan sistem modal hanya dikeluarkan dari pihak pemilik modal saja. *Kongsi ladang* pertanian bawang yang terjadi antara pemilik modal dengan pengelola bawang ini bahwa modal tidak sepenuhnya berasal dari pemilik modal, modal dari pemilik modal harus dikeluarkan sebelum hasil dibagi sedangkan biaya yang bertanggung oleh pengelola yang juga merupakan sebagian modal dari pengelola tidak dikeluarkan sebelum pelaksanaan bagi hasil. Bagi hasil ini dilakukan atas kerelaan para pihak dan disepakati dengan perjanjian lisan atau tidak tertulis walaupun faktanya salah satu pihak dirugikan dan penetapan *kongsi ladang* ini dilakukan dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam ketentuannya setelah modal dikeluarkan barulah hasil kerja sama tersebut dibagi dua antara pemilik modal dengan pengelola bawang.
2. Tanggapan petani bawang tentang kerja sama ini bahwa *kongsi ladang* ini dilakukan atas kemauan dan kerelaan para pihak tanpa ada pihak yang memaksa. Sedangkan mengenai ketetapan bagi hasil yang telah menjadi ketentuan pemilik modal terhadap pengelola

menimbulkan kerugian terhadap pengelola. Masyarakat atau para tokoh masyarakat banyak yang tidak mendukung dengan pola *kongsi ladang* tersebut dan tidak mampu memberikan solusi atau masukan secara langsung karena tidak ada alasan yang kuat untuk mencegah hal tersebut.

3. Pandangan hukum Islam berdasarkan analisis penulis setelah dilihat dari sistem *kongsi ladang* yang dilakukan oleh petani di Jorong Galagah. Dari segi teori sistem *kongsi ladang* pertanian bawang ini adalah akad mudharabah. Dari segi realisasi *kongsi ladang*, pembagian keuntungan (bagi hasil) terdapat adanya ketidakadilan antara pemodal dengan pengelola sehingga menimbulkan mudharat kepada satu pihak. Tidak adanya keadilan antara kedua pihak. Artinya, *kongsi ladang* ini tidak sesuai dengan prinsip kerja sama mudharabah yaitu prinsip maslahat dan keadilan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemilik modal untuk tidak memberikan kerugian kepada salah satu pihak.
2. Dianjurkan kepada pemilik modal tanaman bawang di Jorong Galagah tersebut agar dalam melaksanakan kerja sama dengan pengelola bawang untuk dilakukan dengan sistem bagi hasil yang adil, seimbang dan hendaklah melakukan bagi hasil tersebut sesuai dengan syari'at yang berlaku.
3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan Alim Ulama setempat agar memberikan bimbingan dan solusi kepada pemodal bawang bagaimana melakukan pelaksanaan bagi hasil yang benar menurut aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan syara' dan kepada pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama terutama dalam bidang Muamalah dan kegiatan lainnya supaya lebih

mengutamakan kemaslahatan dan menjauhi segala kemudharatan dari usaha yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

